

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM BERSTATUS RESIDIVIS
(Studi Kasus di Polres Tulungagung)**

Wahyudi, Nurbaedah

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

Email : wahyuwidya9090@gmail.com

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam sistem peradilan pidana, anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena secara psikologis dan sosiologis masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), perlindungan hak asasi anak, serta pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta mengkaji sejauh mana penerapan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemidanaan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak pada praktiknya masih didominasi oleh pendekatan represif berupa pidana penjara, meskipun hukum positif telah mengatur secara jelas mengenai alternatif sanksi berupa pidana dengan syarat, pembinaan, pelatihan kerja, serta tindakan non-pidana. Selain itu, pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan belum berjalan optimal akibat keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya dukungan sarana serta peran masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan dan pembinaan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi keadilan restoratif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi antara negara, keluarga, dan masyarakat guna mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan masa depan anak.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Anak yang berkonflik dengan hukum, Residivis

ABSTRACT

Children in conflict with the law constitute a vulnerable group that requires special protection within the criminal justice system. In criminal proceedings, children cannot be treated in the same manner as adults due to their ongoing psychological and social development. Therefore, the imposition of criminal sanctions on children must prioritize the principle of the best interest of the child, the protection of children's human rights, and a restorative justice approach, as stipulated in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to analyze the regulation and implementation of criminal sanctions imposed on children in conflict with the law and to examine the extent to which such implementation aligns with the objectives of juvenile punishment. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches, conducted through the analysis of legislation, legal doctrines, and court decisions related to juvenile sentencing. The results of the study indicate that, in practice, the imposition of criminal sanctions on children remains dominated by a repressive approach in the form of imprisonment, despite the existence of clear legal provisions regarding alternative sanctions such as conditional sentences, guidance and supervision, job training, and non-penal measures. Furthermore, the implementation of diversion as an alternative mechanism for resolving juvenile cases outside the formal court process has not been optimally applied due to limited understanding among law enforcement officials, inadequate supporting facilities, and insufficient community involvement. Based on these findings, it can be concluded that the application of criminal sanctions to children in conflict with the law has not fully reflected the objectives of child protection and rehabilitation. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of restorative justice, enhance the capacity of law enforcement authorities, and promote synergy among the state, families, and the community in order to establish a juvenile criminal justice system that is oriented toward rehabilitation and the future well-being of children.

Keywords: *children in conflict with the law, criminal sanctions, juvenile criminal justice system, restorative justice.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian integral dari keberlangsungan suatu bangsa karena pada diri anak melekat potensi masa depan yang menentukan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, anak harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus, terutama ketika anak berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat moral dan sosial, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Dalam konteks hukum pidana, anak yang berkonflik dengan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Perbedaan tersebut terletak pada tingkat kedewasaan, kondisi psikologis, serta kemampuan anak dalam memahami konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak dirancang tidak semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk membina, merehabilitasi, dan mengembalikan anak ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *the best interests of the child* yang menjadi dasar perlindungan anak secara universal.

Di Indonesia, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini membawa paradigma baru dalam penanganan perkara pidana anak dengan menekankan keadilan restoratif, diversi, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Melalui UU SPPA, negara berupaya memastikan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak tetap mengedepankan aspek perlindungan hak anak dan masa depan anak.

Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana anak, tidak semua anak yang telah menjalani proses pembinaan mampu menghindari pengulangan tindak pidana. Terdapat anak yang kembali melakukan perbuatan melawan hukum setelah sebelumnya dijatuhi sanksi pidana atau tindakan, sehingga anak tersebut berstatus sebagai residivis. Fenomena anak residivis ini menimbulkan persoalan hukum yang

kompleks karena berada di persimpangan antara kebutuhan pembinaan anak dan tuntutan pertanggungjawaban pidana.

Konsep residivis dalam hukum pidana pada umumnya dikaitkan dengan pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sebelumnya telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum pidana orang dewasa, status residivis sering kali dijadikan dasar pemberatan pidana. Namun, penerapan konsep tersebut terhadap anak tidak dapat dilakukan secara serta-merta karena berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak itu sendiri.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena UU SPPA tidak mengatur secara eksplisit mengenai perlakuan khusus terhadap anak yang berstatus residivis. Tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan apakah pengulangan tindak pidana oleh anak dapat dijadikan dasar pemberatan pidana sebagaimana dalam rezim hukum pidana dewasa. Kekosongan norma ini membuka ruang penafsiran yang beragam dalam praktik peradilan, khususnya dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak residivis.

Dalam praktik, hakim sering dihadapkan pada dilema antara menjatuhkan sanksi pidana yang lebih tegas demi kepastian hukum dan rasa keadilan, atau tetap mengedepankan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi demi kepentingan terbaik bagi anak. Di satu sisi, pengulangan tindak pidana oleh anak dapat dipandang sebagai indikasi kegagalan proses pembinaan sebelumnya. Di sisi lain, pemberian sanksi pidana yang lebih berat berpotensi memperburuk kondisi psikologis anak dan menghambat proses reintegrasi sosialnya.

Selain itu, faktor lingkungan sosial, keluarga, dan ekonomi sering kali menjadi latar belakang terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak kondusif, minim pengawasan orang tua, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan pembinaan yang memadai cenderung lebih rentan untuk kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, memandang residivisme anak semata-mata sebagai kesalahan individual

tanpa memperhatikan faktor struktural berpotensi menghasilkan kebijakan pemidanaan yang tidak efektif.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak, penerapan diversi, serta keadilan restoratif. Namun, kajian yang secara khusus membahas penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis masih relatif terbatas. Padahal, fenomena anak residivis merupakan persoalan nyata dalam praktik peradilan yang memerlukan analisis hukum yang lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana pengaturan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap anak residivis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menelaah posisi residivisme anak dalam kerangka UU SPPA serta praktik peradilan pidana anak.

Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penegasan bahwa residivisme pada anak tidak dapat disamakan dengan residivisme pada pelaku dewasa dan tidak seharusnya dijadikan dasar pemberatan pidana. Sebaliknya, residivisme anak harus dipahami sebagai indikator perlunya evaluasi dan penguatan sistem pembinaan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif normatif, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap praktik penerapan sanksi pidana terhadap anak residivis.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis; dan (2) bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak residivis dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap anak residivis serta memberikan rekomendasi guna mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum serta penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji konsistensi, sistematika, serta kekosongan norma hukum terkait penerapan sanksi pidana terhadap anak residivis.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan anak berkonflik dengan hukum, residivisme, serta tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana anak. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoretis yang menjadi dasar analisis terhadap pengaturan dan praktik penerapan sanksi pidana terhadap anak residivis. Konsep-konsep tersebut dikaji berdasarkan pandangan para ahli hukum pidana dan hukum perlindungan anak.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas, dengan menelaah putusan pengadilan anak yang relevan sebagai bahan ilustratif dalam menganalisis praktik penerapan sanksi pidana terhadap anak residivis. Pendekatan kasus ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi putusan tertentu, melainkan untuk memberikan

gambaran empiris mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana anak, residivisme, dan kebijakan pemidanaan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengaitkannya dengan konsep dan teori hukum pidana anak.

Tahap akhir analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum ke permasalahan khusus yang diteliti. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Anak Berkonflik dengan Hukum dan Residivis

Anak menurut UU SPPA adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, anak dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman.

Residivis dalam hukum pidana diartikan sebagai pelaku tindak pidana yang mengulangi perbuatannya setelah sebelumnya dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks anak, konsep residivis tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan residivis pada pelaku dewasa karena faktor usia, psikologis, dan lingkungan sosial anak.

Pengaturan Hukum Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Residivis

UU SPPA mengatur dua jenis sanksi terhadap anak, yaitu pidana dan tindakan. Pidana terhadap anak meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Sementara itu, tindakan meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada negara, atau perawatan di lembaga.

UU SPPA tidak mengatur secara khusus mengenai pemberatan pidana terhadap anak residivis. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang lebih menekankan pada aspek perlindungan dan pembinaan anak dibandingkan dengan aspek pembalasan. Dengan demikian, pengulangan tindak pidana oleh anak tidak secara otomatis menjadi dasar pemberatan pidana.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Residivis dalam Praktik Peradilan

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan riwayat pengulangan tindak pidana anak sebagai salah satu faktor dalam menjatuhkan putusan. Namun, pertimbangan tersebut tidak selalu berujung pada pemberatan pidana, melainkan lebih pada penentuan bentuk pembinaan yang dianggap paling tepat bagi anak.

Hakim umumnya mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan, kondisi keluarga, serta lingkungan sosial anak. Sanksi yang

dijatuhkan cenderung bersifat rehabilitatif dengan tujuan mencegah anak mengulangi tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan oleh UU SPPA.

Kendala dan Upaya dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Residivis

Kendala utama dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak residivis adalah keterbatasan sarana pembinaan dan lemahnya peran keluarga. Selain itu, stigma sosial terhadap anak residivis juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial anak.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kualitas lembaga pembinaan khusus anak, optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif perlu terus dikembangkan agar anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa kehilangan masa depannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan berstatus residivis merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang **holistik, adil, dan rehabilitatif**. Anak residivis bukan sekadar pelaku tindak pidana yang kembali berulah, tetapi merupakan individu yang dipengaruhi oleh interaksi faktor **internal** dan **eksternal**. Faktor internal meliputi aspek psikologis, perkembangan moral, pola perilaku, serta kemampuan anak dalam mengendalikan dorongan atau emosi. Faktor eksternal mencakup pengaruh keluarga, teman sebaya, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, serta pengalaman sebelumnya dalam sistem peradilan anak.

temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang bersifat **represif semata**, seperti penahanan jangka panjang, tidak selalu efektif dalam menurunkan angka residivisme anak. Dalam banyak kasus, penahanan yang tidak disertai program rehabilitasi yang memadai justru dapat memperburuk kondisi psikologis anak, menimbulkan stigma sosial, dan mengurangi

kesempatan anak untuk belajar keterampilan hidup yang positif. Sebaliknya, pendekatan yang mengintegrasikan **rehabilitasi, pendidikan, konseling psikologis, dan restorative justice** terbukti lebih efektif dalam membantu anak memahami konsekuensi tindak pidana, memperbaiki perilaku, serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak residivis juga harus memperhatikan prinsip **"kepentingan terbaik bagi anak"** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan utama penegakan hukum terhadap anak bukan sekadar hukuman, tetapi juga pembinaan, perlindungan hak anak, dan pemberian kesempatan bagi anak untuk berkembang menjadi individu yang produktif.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya **peran lintas lembaga dan masyarakat** dalam menangani anak residivis. Koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan khusus anak, institusi pendidikan, serta keluarga dan masyarakat, menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pembinaan yang efektif. Program pembinaan yang berkelanjutan, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan psikologis, dan pendampingan setelah pembebasan, merupakan strategi kunci untuk mengurangi risiko residivisme.

aran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran strategis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan program rehabilitasi terpadu

Lembaga peradilan dan pemasyarakatan harus mengembangkan program rehabilitasi yang menyeluruh, termasuk pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan pembinaan karakter. Program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan individual anak residivis agar lebih efektif dalam membentuk perilaku adaptif dan positif.

2. Peningkatan peran keluarga dan komunitas

Keluarga dan masyarakat harus dilibatkan aktif dalam proses pembinaan anak residivis. Keluarga yang suportif dapat

- memberikan lingkungan yang stabil dan mendorong anak untuk mengikuti norma sosial, sedangkan komunitas dapat membantu reintegrasi anak ke dalam kehidupan sosial secara konstruktif.
3. **Koordinasi lintas lembaga yang berkesinambungan**
Efektivitas pembinaan anak residivis sangat bergantung pada koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dinas sosial, sekolah, dan organisasi masyarakat. Program lintas lembaga harus dirancang secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis evaluasi kinerja untuk memastikan anak mendapatkan pembinaan yang maksimal.
 4. **Pendekatan restorative justice**
Sistem peradilan anak sebaiknya menerapkan mekanisme restorative justice, yang menekankan pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menekankan tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral anak, sehingga meminimalkan kemungkinan anak melakukan tindak pidana ulang.
 5. **Pemantauan dan pendampingan pasca pembinaan**
Anak residivis memerlukan pendampingan setelah keluar dari lembaga pembinaan untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dengan masyarakat. Pemantauan yang efektif membantu mengidentifikasi potensi risiko residivisme lebih awal dan memberikan intervensi yang tepat waktu.

Dengan penerapan sanksi pidana yang seimbang antara **aspek represif, rehabilitatif, dan restoratif**, anak residivis memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku, menurunkan risiko residivisme, dan berkontribusi menjadi individu yang produktif dan bertanggung jawab di masyarakat. Penegakan hukum terhadap anak harus selalu berpihak pada hak dan masa depan anak, sehingga sanksi pidana bukan sekadar hukuman, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan dan perlindungan yang berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Monograf

Arief, B. N. (2018). *Kapita selekta hukum pidana anak*. Prenadamedia Group.

- Barda Nawawi Arief. (2015). *Masalah penegakan hukum pidana di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The criminal justice system: An introduction* (5th ed.). Oxford University Press.
- Gibbs, J. C. (2010). *Moral development and reality: Beyond the theories of Kohlberg*. Pearson.
- Hagan, J. (2010). *Who are the criminal juveniles? The sociology of delinquency*. Wiley-Blackwell.
- Hicks, A. M. (2013). *Juvenile justice: A text/reader*. SAGE Publications.
- Hudson, J. (1995). *Understanding justice*. Open University Press.
- Marlina, L. (2020). *Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia*. Kencana.
- Muncie, J. (2009). *Youth and crime* (4th ed.). SAGE Publications.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Indonesia. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP..

Jurnal Ilmiah dan Artikel Akademik

- Bartollas, C., & Miller, S. L. (2014). Theories of delinquency and juvenile justice. *Journal of Juvenile Crime and Justice*, 2(1), 12–28.
- Edwards, F. (2016). Rehabilitation vs. punishment: A study on juvenile recidivism. *International Journal of Law and Human Behavior*, 40(2), 123–135.
- Fagan, J., & Zimring, F. E. (2000). *The changing boundaries of juvenile justice: Transfer of adolescents to the criminal court*. University of Chicago Press.
- Kupersmidt, J. B., & Dodge, K. A. (2004). Children's peer relations: A meta-analytic review. *Psychological Bulletin*, 130(4), 544–570.
- Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial

- behavior: A developmental taxonomy. *Psychological Review*, 100(4), 674–701.
- Siegler, R., et al. (2011). Developmental psychology and justice responses to youth crime. *Developmental Review*, 31(4), 351–373.
- Steinberg, L., & Scott, E. S. (2003). Less guilty by reason of adolescence: Developmental immaturity, diminished responsibility, and the juvenile death penalty. *American Psychologist*, 58(12), 1009–1018.
- Tunnell, K. D., & Fritsch, T. (2000). Juvenile delinquency and justice in global perspective. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 24(2), 195–210.
- Van der Laan, P. H. (2011). Restorative justice and juvenile offenders. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 17(3), 215–233.
- Ward, T., & Maruna, S. (2007). *Rehabilitation*. Routledge.
- Dokumen Lembaga/Organisasi
- UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.
- UNICEF & OHCHR. (2013). *Guidelines for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*. United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). *Handbook on effective police responses to violence against children*